

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Contoh Surat Keterangan Hak Waris SJ

**SRI RATNANINGSIH H. SH**  
NOTARIS - PPAT  
SEMARANG

**KETERANGAN HAK WARIS**  
Nomor: 02/KHW/I/2021.

Yang bertanda tangan di bawah ini, SRI RATNANINGSIH  
HARDJOMULJO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang,  
berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan dan  
surat-surat bukti yang telah diperlihatkan oleh yang  
berkepentingan serta memperhatikan akta "Pernyataan"  
tertanggal 06-01-2021 (enam Januari tahun duaribu duapuluh --  
satu), Nomor: 10, dibuat dihadapan saya, Notaris, dengan ini  
menerangkan:

1. Bahwa pada tanggal tahun --  
duaribu duapuluh), tahun --  
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang ---  
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang--  
pada tanggal 18-11-2020 (delapanbelas November tahun ----  
duaribu duapuluh) berdasarkan Akta Kematian Nomor: -----  
3374-KM-17112020-0018, telah meninggal dunia di -----  
Semarang : menyebut dirinya--  
(Serikat Yesus), Pastor, ---  
terakhir bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan -----  
;
- selanjutnya akan disebut **PEWARIS**;
2. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah menikah-----  
dan tidak pernah mengangkat anak; -----
3. Bahwa PEWARIS adalah pastor anggota Ordo Serikat -----  
Yesus yang telah berkaul akhir. -----
4. bahwa berdasarkan akta wasiat tertanggal 30-08-2004 -----  
(tigapuluh Agustus tahun duaribu empat), Nomor: 14, -----

dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, dahulu-  
Notaris di Sleman, PEWARIS membuat wasiat, yang isinya --  
sebagai berikut : -----

"Saya cabut dan Saya batalkan segala surat-surat ---  
wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai -----  
kekuatan wasiat, satu dan lainnya yang saya buat---  
sebelum surat wasiat ini".-----

Saya \_\_\_\_\_ ) kepada :-----

"ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO ---  
SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat ---  
SJ berkedudukan di Semarang" semua harta saya baik--  
yang berupa, benda tetap maupun benda tidak tetap --  
(barang bergerak), tanpa kecuali".-----

Saya angkat sebagai pelaksana wasiat (executeur ---  
testamentair) saya ini adalah :-----

Pastor AGUSTINUS PRIYONO MARWAN, SJ (Serikat ---  
Jesus), dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---  
AGUSTINUS PRIYONO MARWAN, 52 Tahun, Pastor Dosen, ---  
bertempat tinggal di Pasturan Sanata Dharma RT 01 ---  
RW 01, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, ---  
Kabupaten Sleman.

Penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

Selaku Pimpinan Provinsi/Provinsial "ORDO SERIKAT-  
JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU  
PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ -----  
berkedudukan di Semarang", karenanya bertindak ---  
untuk dan atas nama "ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI--  
INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE ---

SEM RATNANINGSIH H. SH  
NOTARIS - PPAT  
SEMARANG

INDONESIAIE yang disingkat SJ berkedudukan di -----  
Semarang".-----

Apabila ada pergantian Pimpinan Provinsi/-----  
Provinsial dari "ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI -----  
INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE ---  
INDONESIAIE yang disingkat SJ", maka Pimpinan -----  
Provinsi/Provinsial yang baru atau yang -----  
menggantikan, yang akan bertindak sebagai -----  
PELAKSANA WASIAT.-----

Kepada saya berikan semua hak, wewenang dan -----  
kekuasaan yang menurut Undang-Undang (peraturan ----  
hukum) diberikan hak kepada pelaksana (pelaksana ---  
pelaksana) wasiat, terutama hak untuk memegang dan -  
mengurus harta peninggalan saya, sampai kepadanya --  
mengenai hal itu diberikan pengesahan dan -----  
pembebasan.-----

Saya tunjuk Beliau sebagai Pelaksana (Pelaksana-----  
Pelaksana) wasiat saya, yang mana Beliau dapat -----  
bertindak secara hukum, sebagai Pelaksana -----  
(Pelaksana-Pelaksana) wasiat saya, sehingga wasiat -  
saya ini dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang -  
telah saya wasiatkan ini.-----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka -----  
menurut hukum, atas semua harta warisan PEWARIS itu ---  
seluruhnya menjadi hak: -----

ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO -  
SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIAIE, yang-----  
disingkat SJ, berkedudukan di Semarang. -----

6. Bahwa oleh karena itu ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI -----  
INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE -----



INDONESIAE, yang disingkat SJ, berkedudukan di Semarang  
tersebut di atas, dengan mengecualikan siapapun, berhak  
untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas semua  
harta warisan PEWARIS, diantaranya berhak untuk meminta  
dan menerima, menguasai serta mempergunakan harta benda  
itu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Demikian Keterangan Hak waris ini dibuat untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya dan akan  
diperbaiki/diubah bilamana ternyata di kemudian hari  
terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keterangan Hak  
waris ini.

Dikeluarkan di Semarang, pada tanggal

Notaris di kota Semarang



6000  
6000  
SRI RATNANINGSIH HARJOMUJO, SH

## Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

KANTOR NOTARIS & P. P. A. T.  
Ny. CECILIA UTARIYANI, S.H., M.Kn.

Jl. Diponegoro No. 130 A, Sidorejo Lor, Salatiga 50711  
Tel (0298) 523169, Surel: <cecil.utariyani@gmail.com>

Nomor : 02/Not/III/2023

Perihal : Keterangan Wawancara Penelitian Mahasiswa  
Ilmu Hukum Unika Soegijapranata untuk penulisan  
skripsi a.n. Th. Surya Awangga Budiono.

### KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Cecilia Utariyani, S.H., M.Kn.  
Notaris & PPAT Kota Salatiga  
Berkantor di Jl. Diponegoro No. 130 A, Salatiga,

dengan ini menerangkan:

Nama : Th Surya Awangga Budiono  
NIM : 19.C1.0064  
Status : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika  
Soegijapranata


benar telah melakukan wawancara penelitian pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 13.30 s.d.  
15.30 WIB di kantor saya, dengan bahan penulisan skripsi dengan judul:

**"Implementasi Wasiat *Ad testamento* Anggota Serikat Jesus melalui Notaris menurut  
Sistem Hukum Perdata di Indonesia."**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Salatiga, 15 Maret 2023

Hprmat Saya



NOTARIS CECILIA UTARIYANI, S.H., M.Kn.

BERKEDUDUKAN DI KOTA SALATIGA

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SRI RATNANINGSIH HARDJOMULJO, SH**

Ruko Dargo Indah Plaza Blok B-4 Semarang Telp.(024)  
3585959/Fax.3515890

Email : sratnaningsih@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 19/NOT/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H.  
Jabatan : Notaris – PPAT  
Alamat : Ruko Dargo Indah Plaza Blok B-4 Semarang

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Th Surya Awangga Budiono  
NIM : 19.C1.0064  
Status : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika  
Soegijapranata

benar telah melakukan wawancara penelitian pada hari Sabtu, 25 Februari 2023, pukul 13.00  
WIB di Kantor Notaris - PPAT Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. dengan bahan penulisan skripsi  
dengan judul:

"Implementasi Wasiat Ad testamento Anggota Serikat Jesus melalui Notaris menurut Sistem  
Hukum Perdata di Indonesia."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Semarang, 13 Maret 2023  
Yang menerangkan,



Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H.



**INDONESIAN PROVINCE  
OF THE SOCIETY OF JESUS**

Nomor : Ekon 2023/III/13/147

Semarang, 13 Maret 2023

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rm. Justinus Sigit Prasadja, SJ

Jabatan : Ekonom Provinsi Serikat Jesus

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Th Surya Awangga Budiono

NIM : 19.C1.0064

Status : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika-Soegijapranata

Benar telah melakukan wawancara penelitian pada Senin, 27-Februari 2023 pukul 13.00 WIB di kantor saya dengan bahan penulisan skripsi dengan judul:

**"Implementasi Wasiat *Ad testament* Anggota Serikat Jesus melalui Notaris menurut Sistem Hukum Perdata di Indonesia."**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Hormat saya,

JUSTINUS SIGIT PRASADJA, SJ





**Lampiran 3.**  
**Lembaran Negara tentang pendirian Perkumpulan Aloysius 1913**









LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0001604.AH.01.08.TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
ALOYSIUS

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
ROMO BAMBANG ALFRED SPAYUNG, S.J.	3471032511710001	PENGURUS	PENULIS
ROMO BENEDICTUS HARI JULIAWAN, S.J.	3322100107750001	PENGURUS	KETUA
ROMO YOHANES WAGIYA WARTAYA WIANGUN, S.J.	3308100905620002	PENGURUS	ANGGOTA
ROMO CYPRIANUS KUNTORO ADI, S.J.	3471032107600001	PENGURUS	ANGGOTA
ROMO JUSTINUS SIGIT PRASADJA, S.J.	3171680807720004	PENGURUS	BENDAHARA
ROMO ANDREAS SUGIOPRANOTO, S.J.	3372012402650003	PENGAWAS	KETUA
ROMO YUSUP EDI MULYONO, S.J.	3172061204670001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rohadlan Muzher, S.H., LL.M.  
19690918 195403 1 001




DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2022

Lampiran Keputusan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ini dicetak dari SABH



CECILIA UTARIYANI, S.H., M.Kn.

**Lampiran 5.**  
**Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama**





**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK.

**KESATU :** Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia dalam bahasa Latin disebut Ordo Societatis Iesu Provinciae Indonesiae disingkat SJ adalah Lembaga Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1927 Nomor 155, 156, dan 532.

**KEDUA :** Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia sebagai Lembaga Badan Hukum Keagamaan Katolik dapat mempunyai tanah dengan hak milik ataupun kepemilikan atas harta benda gereja lainnya.

**KETIGA :** Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia berkarya dalam bidang Peribadatan, Pewartaan Iman, Pastoral, Pendidikan, Sosial Keagamaan, dan Kemasyarakatan.

**KEEMPAT :** Cabang-cabang/Komunitas-komunitas Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia.

**KELIMA :** Kantor Pusat Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia berada di Jalan Argopuro Nomor 24, Semarang, Jawa Tengah.

**KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 3 Januari 1961.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2017  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

  
EUSABIUS BINSASI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1505 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI  
INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA BADAN HUKUM  
KEAGAMAAN KATOLIK

DAFTAR BIARA/KOMUNITAS/CABANG ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI  
INDONESIA:

NO.	RUMAH/BIARA	PROVINSI	ALAMAT
1	Biara/Komunitas Kolese Santo Aloysius Gonzaga	DKI Jakarta	Jalan Pejaten Barat 10 A, Jakarta 12550
2	Biara/Komunitas Mitra Inigo	DKI Jakarta	Jalan Kramat Pela 82, Kebayoran Baru, Jakarta 12130
3	Biara/Komunitas Kolese Hermanum	DKI Jakarta	Jalan Johar Baru VI A/6 Jakarta 10560
4	Biara/Komunitas Kolese Santo Petrus Kanisius	DKI Jakarta	Jalan Menteng Raya 64 Jakarta 10340
5	Biara/Komunitas Kolese Le Cocq D' Armandville	Papua	Jalan Jendral Sudirman, Bukit Meriam, Nabire 98817 Papua
6	Biara/Komunitas Kolese Santo Ignatius Loyola	Jawa Tengah	Jalan Karanganyar 37 Semarang 50135
7	Biara/Komunitas Rumah Provinsialat SJ	Jawa Tengah	Jalan Argopuro 24 Semarang 50231
8	Biara/Komunitas Santo Yusup Gedangan	Jawa Tengah	Jalan Ronggowarsito 11 Semarang 50127
9	Biara/Komunitas Kolese Santo Mikael	Jawa Tengah	Jalan Mojo 1 Surakarta 57145
10	Biara/Komunitas Kolese Santo Stanislaus Kosta	Jawa Tengah	Kotak Pos 1, Bergas, Ungaran 50552
11	Biara/Komunitas Bener	Dl. Yogyakarta	Jalan Bener 20 Tegalrejo, Yogyakarta
12	Biara/Komunitas Kolese Santo Ignatius	DI. Yogyakarta	Jalan Abubakar Ali 1 Yogyakarta 55224
13	Biara/Komunitas Santo Johannes De Britto	DI. Yogyakarta	Jalan Laksda Adisucipto 161 Yogyakarta
14	Biara/Komunitas Kolese Santo Robertus Bellarminus	DI. Yogyakarta	Jalan Mrican Baru 1 Yogyakarta

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

  
EUSABIUS BINSASI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 364 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN PERKUMPULAN ALOYSIUS  
SEBAGAI BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2006 tentang Susunan Hierarki Gereja Katolik Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 1/Dd.AT/Agr/67 tentang Penunjukan Badan-badan Gereja Roma Katolik sebagai Badan Hukum yang dapat Mempunyai Tanah dengan Hak Milik, perlu menetapkan Perkumpulan Aloysius sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Penetapan Perkumpulan Aloysius Sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1965 tentang Perubahan Nama Vikariat dan Prefektur Apostolik menjadi Keuskupan Agung dan Keuskupan serta Pembentukan Hierarki Baru Gereja Katolik di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2006 tentang Susunan Hierarki Gereja Katolik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 1/Dd.At/Agr/67 tentang Penunjukan Badan-Badan Gereja Roma Katolik Sebagai Badan Hukum yang dapat Mempunyai Tanah dengan Hak Milik;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor DJ.IV/HK.00.5/109/2005 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Lembaga Agama Katolik Sebagai Badan Hukum Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PERKUMPULAN ALOYSIUS SEBAGAI LEMBAGA BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK.

KESATU : Perkumpulan Aloysius yang merupakan terjemahan dari Kerken Arm Bestuur adalah Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad tahun 1927 Nomor 155, 156 dan 532.

KEDUA : Perkumpulan Aloysius sebagai Lembaga Badan Hukum Keagamaan Katolik dapat mempunyai tanah dengan hak milik ataupun kepemilikan atas harta benda gereja lainnya.

KETIGA : Perkumpulan Aloysius melaksanakan tugas dan karya antara lain membina dan memajukan hidup keagamaan dan ibadat gereja, memelihara dan mengurus aset milik badan gereja, sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan.

KEEMPAT : Perkumpulan Aloysius beralamat di Jalan Argopuro 24, Semarang 50254, Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 8 Februari 1952.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

  
EUSABIUS BINSASI



## **Lampiran 6**

### **Anggaran Dasar Perkumpulan Aloysius**

#### **Anggaran Dasar**

##### **Pasal 1**

Perkumpulan ini memakai nama "PERKUMPULAN ALOYSIUS" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan (Perkumpulan) berkedudukan di Semarang serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

##### **Pasal 2**

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

##### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan Perkumpulan ini adalah mengurus pendidikan dan pemeliharaan para anggota Serikat Yesus atau penggantinya yang sah dan selanjutnya mengurus segala sesuatu yang perlu dan bermanfaat untuk pekerjaan misi para anggota Serikat Yesus tersebut.

##### **Pasal 4**

1. Anggota Perkumpulan adalah setiap anggota Serikat Yesus, yang setelah mengajukan diri diterima oleh Badan pengurus. Dalam keadaan luar biasa Badan Pengurus dapat juga menerima sebagai Anggota mereka yang bukan anggota Serikat Yesus.
2. Keanggotaan Perkumpulan berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. meninggalkan keanggotaan Serikat Yesus;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. diberhentikan oleh Badan Pengurus atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Perkumpulan.
3. Apabila keanggotaan berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 a, maka hak para Anggota tidak beralih kepada para ahli warisnya.



## Pasal 5

1. Rapat Umum Anggota berwenang untuk:
  - a. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas;
  - b. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Provinsi Indonesia Serikat Yesus;
  - c. Menetapkan keputusan mengenai pembubaran Perkumpulan, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Provinsi Indonesia Serikat Yesus;
2. Rapat Umum Anggota diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat lain yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota sebelumnya;
3. Tempat Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Badan Pengurus melakukan pemanggilan kepada Anggota sebelum menyelenggarakan Rapat Umum Anggota;
5. Pemanggilan Rapat Umum Anggota dilakukan dalam waktu paling lambat 14 empatbelas hari sebelum tanggal Rapat Umum Anggota diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Anggota;
6. Dalam panggilan Rapat Umum Anggota dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat secara Jelas;
7. Pemanggilan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan secara tertulis melalui surat;
8. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Pengurus atau penggantinya yang dimaksud dalam Pasal 7 dibawah ini.

## Pasal 6

1. Setiap Anggota mempunyai satu hak suara dalam Rapat Umum Anggota, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
2. Setiap Anggota Perkumpulan baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat Umum Anggota dan menggunakan hak suaranya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
3. Rapat Umum Anggota dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Anggota lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota Perkumpulan hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak tercapai, Rapat Umum Anggota dapat ditunda dalam waktu 10 (sepuluh) menit, dengan ketentuan dilaksanakan pada hari yang sama dan telah dihadiri atau diwakili oleh  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan.

5. Dalam hal setelah ditunda kuorum tetap tidak tercapai, Rapat Umum Anggota dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
6. Keputusan Rapat Umum Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak boleh bertentangan dengan Hukum Gereja Katolik Roma dan/atau kepentingan umum.
7. Dalam hal keputusan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
8. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka hal itu akan diputus oleh Ketua Pengurus atau penggantinya yang dimaksud dalam Pasal 7 dibawah ini.
9. Dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Anggota wajib dibuat risalah Rapat Umum Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Perkumpulan yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Anggota
10. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Anggota tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

#### Pasal 7

1. Badan Pengurus Perkumpulan ini terdiri dari:
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Penulis;
  - c. seorang Bendahara; dan
  - d. sedikitnya seorang Anggota;
2. Provinsi Provinsi Indonesia Serikat Yesus atau penggantinya yang sah atau orang yang mewakili Provinsi tersebut menurut peraturan Serikat Yesus dengan sendirinya karena jabatannya ikut duduk. dalam Badan Pengurus sebagai Ketua Pengurus, baik sendiri maupun secara mewakilkan diri.
3. Provinsi membagi diantara para anggota Badan Pengurus pekerjaan-pekerjaan mereka dan selain itu berhak pula untuk mengangkat Badan Pengurus sementara atau Badan Pengurus tetap, apabila para anggota Badan Pengurus lainnya, baik untuk sementara maupun secara terus menerus tidak dapat melakukan pekerjaan mereka.

#### Pasal 8

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengurus adalah orang perseorangan Anggota Perkumpulan yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:

- a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perkumpulan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang keuangan.
2. Anggota Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Jika karena sebab apapun juga jabatan seorang anggota Badan Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir tidak diisi oleh Rapat Umum Anggota pada tanggal berakhirnya masa jabatan itu sebagaimana dinyatakan diatas, maka jabatan anggota Badan Pengurus itu akan tetap berlangsung dan anggota Badan Pengurus tersebut akan tetap menjabat sampai penggantinya diangkat.
  3. Anggota Badan Pengurus dapat di berhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota dengan menyebutkan alasannya.
  4. Anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perkumpulan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  5. Jabatan Anggota Badan Pengurus berakhir apabila:
    - a. meninggal dunia;
    - b. meninggalkan keanggotaan Serikat Yesus;
    - c. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 4;
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota; atau masa jabatan berakhir.
  6. Keputusan Rapat Umum Anggota mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Badan Pengurus juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian.
  7. Dalam hal Rapat Umum Anggota tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Badan Pengurus, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Badan Pengurus tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Anggota.

#### Pasal 9

1. Badan Pengurus Harian Perkumpulan ini terdiri dari Ketua dan Penulis.
2. Badan Pengurus Harian berhak untuk melakukan semua perbuatan urusan biasa. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk urusan biasa, pula untuk melepaskan, mengikatkan atau memberatkan barang-barang milik Perkumpulan atau milik Lembaga-Lembaganya, Badan Pengurus Harian memerlukan putusan dari Badan Pengurus yang harus diambil oleh sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dengan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka hal itu akan diputus oleh Ketua Pengurus atau penggantinya yang dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 10

1. Ketua dan Penulis baik bersama-sama maupun masing-masing berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili Perkumpulan ini didalam dan diluar pengadilan.
2. Semua surat-surat berharga harus ditandatangani oleh Ketua atau Bendahara.

#### Pasal 11

1. Badan Pengawas melakukan pengawasan atas kegiatan Perkumpulan dan memberi nasihat kepada Badan Pengurus.
2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan Perkumpulan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.
3. Badan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Badan Pengawas.

#### Pasal 12

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas adalah orang perseorangan Anggota Perkumpulan yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah :
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perkumpulan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Jika karena sebab apapun juga jabatan seorang anggota Badan Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir tidak diisi oleh Rapat Umum Anggota pada tanggal berakhirnya masa jabatan itu sebagaimana dinyatakan diatas, maka jabatan anggota Badan Pengawas itu akan tetap berlangsung dan anggota Badan Pengawas tersebut akan tetap menjabat sampai penggantinya diangkat.
3. Anggota Badan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan seora tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perkumpulan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Jabatan Anggota Badan Pengawas berakhir apabila:



- a. meninggal dunia;
  - b. meninggalkan keanggotaan Serikat Yesus;
  - c. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 3;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota; atau
  - e. masa jabatan berakhir.
5. Keputusan Rapat Umum Anggota mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Badan Pengawas juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian.
  6. Dalam hal Rapat Umum Anggota tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Badan Pengawas, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Badan Pengawas tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Anggota.

#### Pasal 13

1. Rapat Umum Anggota untuk mengubah Anggaran Dasar dapat di laksanakan jika telah mendapat persetujuan tertulis dari Provincial Provinsi Indonesia Serikat Yesus dan dalam Rapat Umum Anggota paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, Rapat Umum Anggota dapat ditunda dalam waktu 10 (sepuluh) menit, dengan ketentuan dilaksanakan pada hari yang sama dan telah dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua ) jumlah Anggota Perkumpulan.
3. Dalam hal setelah ditunda kuorum tetap tidak tercapai, Rapat Umum Anggota dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Keputusan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
5. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka hal itu akan diputus oleh Ketua Pengurus atau penggantinya yang dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 14

1. Perkumpulan ini dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Provincial Provinsi Indonesia Serikat Yesus dan dalam Rapat Umum Anggota paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) jumlah Anggota Perkumpulan hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, Rapat Umum Anggota dapat ditunda dalam waktu 10 (sepuluh) menit, dengan ketentuan dilaksanakan pada hari yang sama dan telah dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan.
3. Dalam hal setelah ditunda kuorum tetap tidak tercapai, Rapat Umum Anggota dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan ketentuan telah dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua).
4. Keputusan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
5. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka hal itu akan diputus oleh Ketua Pengurus atau penggantinya yang dimaksud dalam Pasal 7.
6. Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka kekayaan Perkumpulan akan diserahkan kepada suatu badan hukum yang bertujuan sama dengan Perkumpulan ini.

#### Pasal 15

1. Peraturan lebih lanjut yang dianggap perlu atau bermanfaat, agar supaya segala sesuatu berjalan dengan baik, akan ditetapkan oleh Badan Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota.

Sumber:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aloysius No. 08 Tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Herlina Pakpahan, di Jakarta.

## Lampiran 7.

### Anggaran Dasar Ordo Serikat Jesus

#### ANGGARAN DASAR

##### PENDAHULUAN

ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ, adalah Badan Gereja Roma Katolik (*Kerkgenootschap*) sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh (Stbl.1927) nomor 155 junctis 156 dan 532; Surat Kementerian Kehakiman kepada Menteri Agama tanggal delapan Pebruari seribu sembilanratus limapuluh dua (8-2-1952) nomor JS/5/5/22 dan tanggal empat belas Nopember seribu sembilanratus enampuluh empat (14-11-1964) nomor JA/5/127/10 perihal peraturan “stbl” seribu sembilanratus duapuluh tujuh (1927) nomor 156 dan 532; Keputusan Direktur Jendral Agraria dan Transmigrasi tanggal tiga belas Pebruari seribu sembilan ratus enampuluh tujuh (13-2-1967) nomor SK.I/Dd-AT/Agr /67 tentang Penunjukan Badan-Badan Gereja Roma Katolik Sebagai Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik; Keputusan Menteri Agama tanggal dua puluh dua Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (22-12-1994) nomor 541 tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (1994) Tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia serta Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Katolik Republik Indonesia tanggal dua belas Pebruari tahun dua ribu dua (12-2-2002) nomor G/HK.00.5/3/2002 Tentang Pengakuan Konferensi Waligereja Indonesia Sebagai Lembaga Keagamaan Gereja atau Perkumpulan Gereja Katolik.

Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia didirikan dengan tujuan membela dan merambatkan iman serta memajukan keselamatan manusia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dengan menghormati dan tanpa mengurangi peranan golongan lain, lebih-lebih demi semakin menambah kemuliaan Tuhan dan memajukan kesejahteraan umum.

#### BAB I

#### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

##### Pasal 1

Badan Gereja (*Kerkgenootschap*) ini berbentuk Ordo dan bernama: ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ, yang merupakan bagian mandiri dari ORDO SERIKAT JESUS atau SOCIETATIS IESU yang berkedudukan di Roma, Italia.

## Pasal 2

Ordo ini berstatus Kepausan dan berkedudukan di Semarang, Indonesia dan di tempat-tempat lain di Indonesia yang dipandang perlu oleh Provinsial SJ.

## Pasal 3

Ordo ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal delapan September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (8-9-1971).

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 4

Ordo ini berasaskan semangat kerohanian seperti yang tertera dalam Konstitusi SJ dengan dasar terang iman Katolik.

### Pasal 5

Ordo ini bertujuan dengan rahmat Tuhan mengusahakan keselamatan dan kesempurnaan para anggota Ordo dan juga dengan rahmat itu pula mencurahkan segenap tenaga untuk mengusahakan keselamatan dan kesempurnaan sesama manusia.

Tujuan ini diwujudkan dalam pelayanan iman dan penegakan keadilan injili yang merupakan penjelmaan cinta kasih dan belas kasihan Allah yang menyelamatkan.

Pelayanan iman ini dihubungkan secara dinamis dengan pewartaan Injil yang inkulturatif dan dialogal dengan tradisi keagamaan yang lain sebagai dimensi integral.

Tujuan ini dicapai dengan melakukan karya-karya amal kasih yang sekiranya dapat menambah kemuliaan Allah serta kesejahteraan umum.

## BAB III KEGIATAN DAN KARYA

### Pasal 6

Dalam mengabdikan kepada Allah, Ordo ini mempunyai kegiatan:

1. Mengadakan khotbah-khotbah, pelajaran dan segala bentuk pelayanan Sabda Allah yang lain serta dengan memberikan latihan rohani;
2. Mengajarkan agama Kristiani;



3. Memberikan penghiburan rohani kepada umat beriman dengan mendengarkan pengakuan dan melayani sakramen-sakramen lainnya;
4. Mendamaikan orang yang berselisih;
5. Semua kegiatan yang sekiranya akan menambah kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umum.

#### Pasal 7

Untuk mencapai tujuan, Ordo ini melakukan karya:

1. menyelenggarakan atau membantu penyelenggaraan pendidikan guru agama, kursus-kursus pendalaman iman, penerbitan buku dan maialah mengenai iman;
2. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Pusat-Pusat seperti Pusat Pastoral, Pusat Liturgi, Pusat Spiritualitas, Pusat latihan Rohani dan lain sebagainya;
3. melakukan pembinaan kelompok -kelompok umat baik teritorial maupun kategorial;
4. mendirikan dan/atau mengelola lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, baik umum maupun kejuruan, ditingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi /akademi dan universitas;
5. mendirikan dan/atau mengelola seminari untuk pendidikan calon iman , baik untuk anggota Ordo maupun pihak lain;
6. mendirikan dan/atau mengelola asrama-asrama atau pusat -pusat pembinaan kaum muda;
7. mendirikan pusat-pusat penelitian ilmiah, mengadakan penelitian ilmiah, menyelenggarakan seminar-seminar ilmiah, menerbitkan buku-buku ilmiah dan mengusahakan pembinaan kaum cendikia;
8. mendirikan dan/atau menyelenggarakan pusat-pusat penelitian sosial, pendidikan dan pelatihan kerja sosial, kaum pengungsi, tuna wisma, suku terasing dan mengusahakan keadilan, rekonsiliasi dan perdamaian, memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan martabat manusia, hak atas hidup, kesamaan gender dan lain sebagainya;
9. memajukan dialog hidup, karya, komunikasi teologi dan pengalaman religius dengan agama dan kepercayaan lain;
10. mengadakan karya di bidang media massa/komunikasi sosial dengan mendirikan dan/atau mengelola pusat pusat pendidikan dan latihan, produksi dan penerbitan di bidang studio audio visual dan duniamaya dan pula pusat-pusat kebudayaan dan bahasa;
11. melakukan segala kegiatan lain yang sah untuk mencapai tujuan Ordo sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat;

Semua ini dilakukan atas dasar hukum kanonik yang berlaku (*Codex Iuris Canonici*) dan peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi Ordo ini.

## BAB IV KEKAYAAN

### Pasal 8

Kekayaan Ordo diperoleh dari:

1. modal pertama pada saat pendirian dan pengembangannya;
2. sumbangan para anggota Ordo;
3. sumbangan, derma, hibah, legaat dan harta peninggalan;
4. bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat;
5. pendapatan dari berbagai kegiatan dan berbagai karya yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Ordo ini.

## BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 9

1. Para anggota Ordo ini adalah mereka yang telah mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan dalam Ordo ini.
2. Pengikraran kaul -kaul kebiaraan itu dibedakan antara kaul pertama dan kaul terakhir yang diterimakan sesuai dengan rahmat masing-masing anggota.
3. Keanggotaan berakhir karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau karena mendapat Surat Pelepasan dari pihak yang berwenang.

### Pasal 10

1. Para anggota berhak mengetahui langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Provinsi dan berhak menyampaikan pendapat kepadanya.
2. Para anggota yang telah mengikrarkan kaul kebiaraan mempunyai hak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi.

### Pasal 11

1. Para anggota berkewajiban mengamalkan dan meresapkan hidup membiara sesuai dengan kharisma dan Konstitusi Ordo.
2. Para anggota berkewajiban pula bersedia diutus ke manapun untuk menjalankan kegiatan sah Ordo.

## BAB VI KEPENGURUSAN

### Pasal 12

1. Kekuasaan tertinggi dalam Ordo ini berada di tangan Provinsial atas dasar keputusan dari Jendral Ordo Serikat Yesus yang berkedudukan di Roma, Italia.
2. Provinsial dipilih oleh para anggota Ordo dan ditetapkan oleh Jendral Ordo Serikat Yesus yang berkedudukan di Roma, Italia, untuk masa jabatan enam tahun.
3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Provinsial dibantu oleh seorang Socius, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, yang dipilih dan diangkat oleh Provinsial untuk masa jabatan yang ditentukan oleh Provinsial.

### Pasal 13

Provinsial baik sorang diri maupun bersama dengan seorang Sekretaris atau seorang Bendahara, mempunyai kekuasaan untuk mewakili Ordo, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam hal melakukan segala tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan atas nama Ordo.

### Pasal 14

Socius, Sekretaris dan Bendahara berhenti disebabkan karena:

1. Purna masa baktinya;
2. Pindah ke luar wilayah Provinsi;
3. Diberhentikan oleh Provinsial;
4. Meninggal dunia.

### Pasal 15

1. Provinsial dalam mengambil kebijakan-kebijakan Ordo dibantu oleh empat orang Penasihat.
2. Para Penasihat dipilih dan diangkat oleh Provinsial.

## BAB VII KONGREGASI PROVINSI DAN FORUM PROVINSI

#### Pasal 16

1. Kongregasi Provinsi adalah pertemuan yang diadakan setiap empat tahun khusus untuk memilih wakil Ordo ini, yang akan membawa aspirasi-aspirasi anggota untuk disampaikan dalam Kongregasi Jendral Ordo Serikat Jesus di Roma, Italia.
2. Anggota Ordo yang berhak turut dalam Kongregasi Provinsi ialah mereka yang memegang jabatan kepengurusan dalam Provinsi, mereka yang dipilih sebagai wakil para anggota sebanyak 40 (empatpuluh orang, ditambah dengan maksimum lima anggota yang dipilih oleh Provinsial.
3. Yang berhak memilih peserta Kongregasi Provinsi ialah mereka yang sudah berkaul dan sudah lima tahun menjadi anggota; yang berhak dipilih ialah mereka yang sudah berkaul dan sudah delapan tahun menjadi anggota.
4. Kongregasi Provinsi diketuai oleh Provinsial.

#### Pasal 17

1. Forum Provinsi adalah pertemuan para anggota yang diadakan setiap tahun dan bertujuan membina dan meningkatkan persahabatan antara anggota, mengevaluasi karya, menanggapi tantangan dan peluang, menentukan strategi dan prioritas karya dan membuat perencanaan karya untuk masa depan.
2. Anggota yang berhak turut dalam Forum Provinsi ialah setiap anggota yang sudah mengikarkan kaul pertama dan sudah berkarya (selesai pendidikan).
3. Forum Provinsi diketuai oleh Provinsial.

### BAB VIII PEMBUKUAN

#### Pasal 18

Tahun Buku Ordo ini dimulai tanggal satu bulan Januari dan berakhir tanggal tiga puluh satu Desember.

### BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 19

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan Provinsial.
2. Perubahan Anggaran Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan asas dan tujuan Ordo ini.



## Pasal 20

1. Ordo ini hanya dapat dibubarkan apabila jumlah anggota tidak mencukupi lagi sesuai dengan ketentuan Konstitusi.
2. Pelaksanaan pembubaran tersebut serta penyelesaiannya dilakukan Provinsi dengan memperhatikan segala peraturan yang berlaku menurut Hukum Kanonik yang berlaku (*Codex Iuris Canonici*) dan peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi Ordo ini.

## BAB X

### ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

1. Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang disusun dan disahkan oleh Provinsi. Isi Anggaran Rumah Tangga ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga akan diputuskan oleh Provinsi.

#### Sumber:

Akta Pernyataan Pendirian Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia atau Ordo Societatis Iesu Provinciae Indonesiae yang Disingkat SJ, Nomor 3 Tanggal 07 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Angelique Tedjajuwana, S.H., Notaris di Semarang.

## Lampiran 8. Plagscan

### Similarity Report

PAPER NAME

**19.C1.0064.docx**

WORD COUNT

**17236 Words**

CHARACTER COUNT

**108391 Characters**

PAGE COUNT

**104 Pages**

FILE SIZE

**156.6KB**

SUBMISSION DATE

**Apr 14, 2023 8:59 AM GMT+7**

REPORT DATE

**Apr 14, 2023 9:01 AM GMT+7**

#### ● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- Crossref database
- 13% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

#### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)

Summary